



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 700 / 266 / KESDA

NOMOR : MoU-12/K/D4/2015

TENTANG

PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI** : Gubernur Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggalik Nomor 12 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA., CA., CFA., FCMA., CGMA** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan, dan kewenangan dalam pembinaan SPIP serta percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara.

Dalam rangka Pengembangan Manajemen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **TUJUAN**

### **Pasal 1**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan tidak mengurangi kewenangan PARA PIHAK yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

(1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- b. pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah;
- c. pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah;
- d. pengembangan dan penyelenggaraan sistem kinerja Pemerintah Daerah, yang meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;

- e. penyelenggaraan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan;
- f. peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah;
- g. pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- h. pembinaan dan pengawalan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- i. pengembangan Manajemen Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah lainnya, yang meliputi asistensi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- j. penyelenggaraan *Fraud Control Plan* (FCP); dan
- k. penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

## **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

### **Pasal 3**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 didasarkan pada permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mewakili PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA atau yang mewakili.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) Kegiatan atau dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh wakil dari PARA PIHAK.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku bagi PARA PIHAK selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kesepakatan PARA PIHAK.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 6**

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

## PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup dan sah, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak.,  
MBA., CA., CFA., FCMA., CGMA



Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI